

#### **BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI**

#### PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 59 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan kondisi riel di lapangan, maka untuk efektivitas pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan pemerintah kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Propinsi Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang ... 2

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebgaia berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- 8. Perangkat' Daerah yang selanjutnya disingkat adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dibuah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola keuangan/kegiatan satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
  - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:

a. Kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;

b. Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Pejabat struktural yang melakukan fungsi keuangan pada perangkat daerah sebagai Penatausahaan Keuangan Perangakt Daerah;

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dianggarkan pada anggaran belanja berkenan pada Perengkat Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dibuah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Honorarium pengelola barang milik daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola barang satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. Kuasa pengguna barang;
  - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - f. Pengurus Barang Pegelola;
  - g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
  - h. Pengurus barang milik daerah;
  - i. Pembantu Pengurus Barang;
  - j. Pengurus Barang Pembantu;
- 4. Ketentuan dalam Lampiran pada tabel 1, tabel 3, tabel 8 dan tabel 16 diubah, sehingga tabel 1, tabel 3, tabel 8 dan tabel 16 sebagaiman tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo Pada tanggal 2016

BUPAȚI BUNGO

BEO.H. RTDWAN. IS. MW

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal

2016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

TABEL 1

#### STANDAR BIAYA HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH DAN HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
I	HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMERINT	AH DAERAH	
1	Pengarah	450.000	ОВ
		270.000	OK
2	Wakil Pengarah	400.000	OB
		240.000	OK
3	Penanggung Jawab	380.000	ОВ
		228.000	OK
4	Koordinator	350.000	ОВ
		210.000	OK
5	Ketua	330.000	OB
		198.000	OK
6	Wakil Ketua	310.000	ОВ
		186.000	OK
7	Sekretaris	275.000	ОВ
		165.000	OK
8	Wakil Sekretaris	270.000	ОВ
		162.000	OK
9	Anggota		
	Golongan IV	260.000	ОВ
		156.000	OK
	Golongan III	205.000	ОВ
		123.000	OK
	Golongan II dan I	170.000	ОВ
		102.000	OK
10	Sekretariat	165.000	ОВ
data-ta-a-ta-a-ta-a-ta-a-ta-a-ta-a-ta-a		99.000	OK
II	HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADA	AN SEKRETARIAT DAERAH	American metanas propriata en la calenda en consentra en calenda en consentra en consentra en consentra en con
1	Kepala Unit Layanan Pengadaan	2.500.000	ОВ
2	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	2.000.000	OB
3	Anggota Sekretaris	1.000.000	ОВ
4	Koordinator Pokja	2.750.000	ОВ
5	Anggota Pokja	2.000.000	ОВ

Keterangan:

OB = Orang per Bulan

OK = Orang per Kegiatan

# STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

e enveneens et enveneens en een en enveneens kansaalske en en enveneens en en

						Dalam	Dalam Rupiah
NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	SATUAN B	SATUAN BIAYA MENURUT JUMLAH ASET SKPD	T JUMLAH AS	ET SKPD	Wat
	The second section of the second seco	Common a a ant about the hard should be seen	s/d 1 M	1 M s/d 5 M	5 M s/d 10 M	Diatas 10 M	Nec
F	2	ω	4	O1	6	7	00
<u> -</u>	Pengelola Barang	Sekretrais Daerah	800.000	850.000	950.000	1.100.000	ОВ
N	Pejabat Penatausahaan Barang	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera	750.000	780.000	815.000	900.000	ОВ
ω	Pengguna Barang	Kepala Perangkat Daerah	550.000	605.000	715.000	880.000	ОВ
4	Kuasa Pengguna Barang	Kepala Unit Pelaksana Teknis	500.000	600.000	700.000	850.000	ОВ
CJ	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pejabat Struktural yang membidangi pengelolaan Barang di Perangkat Daerah	450.000	550.000	685.000	820.000	ОВ
6	Pengurus Barang Pengelola	Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD	425.000	500.000	640.000	780,000	ОВ
7	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Kassubid Pengelolaan Aset BPKAD	385.000	450.000	600.000	680.000	ОВ
00	Pengurus Barang pengguna	Pelaksana pada Perangkat Daerah	315.000	385.000	525.000	560.000	ОВ
9	Pembantu Pengurus Barang	Pelaksana pada Perangkat Daerah	250.000	300.000	350.000	450.000	ОВ
10	Pengurus Barang Pembantu*)	Pelaksana pada Perangkat Daerah	200.000	250.000	300,000	350.000	ОВ

## Keterangan:

OB = Orang perbulan

\*) Pengurus Barang Pembantu Ditunjuk Sesuai Kebutuhan

#### STANDAR BIAYA HONORARIUM/UPAH PEKERJAAN NON PNS BULANAN

No		Jra	ian	Satuan Biaya (Rp)	Ket
1		2		3	4
1	TENAGA ADMINISTRASI I	KA	NTOR		
a	Tenaga Administrasi	-			
	Operator Komputer			800.000	OB
	2) Pembantu Administrasi			800.000	OB
b	Petugas Arsip			800.000	OB OB
2	TENAGA TEKNIS OPERASI		TAT	000.000	ОВ
a	Pelayan		VAL		
<u>u</u>	1) Kantor				
				800.000	OB
b	Rumah tangga dinas jabat     Petugas keamanan	an		800.000	OB
D	1) Kantor				
				800.000	ОВ
	00 )	-	111	800.000	OB
-	<ul><li>3) Fasilitas umum (terminal,</li><li>4) Sat. Pol. PP</li></ul>	pas	sar dli)	800.000	OB
		-			
	a. Tenaga Administrasi	***************************************		800.000	OB
	b. Petugas Pos Penjagaan			1.150.000	OB
С	Petugas kebersihan	-			
.1	- Tebas bayang			900.000	ОВ
d	Sopir kendaraan				
	1) Sopir Bupati			1.500.000	OB
	2) Sopir Wakil Bupati	-		1.500.000	OB
	3) Sopir Sekretaris Daerah			1.500.000	OB
	4) Sopir Ketua TP-PKK/Ibu I	Bup	ati	1.500.000	OB
	5) Sopir ibu Wakil Bupati	- Maryanya pagasa p		1.500.000	OB
	6) Adc Ketua TP-PKK			1.500.000	ОВ
	7) Adc Wakil Ketua TP-PKK			1.500.000	ОВ
	8) RSUD/Puskesmas, Perpus	stal	kaan keliling dan Kantor	800.000	OB
-	Petugas penyiar RSPD			800.000	ОВ
-	Petugas peliput berita			800.000	OB
_	Petugas santelda			800.000	ОВ
-	Petugas protokoler			800.000	OB
	Penjaga sekolah (SD, SLTP, SLT	ΓA)		800.000	ОВ
	Room boy			800.000	OB
k	Petugas Loundry				
	1) RSUD			800.000	OB
	2) Rumah tangga dinas jabata	ın		800.000	OB
1	Juru masak				
	1) RSUD			800.000	ОВ
	2) Rumah tangga dinas jabata	n		800.000	OB

### STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

No		URAIAN	SATUAN BIAYA (RP)	KETERANGAN
1		2	3	4
I	1	Eselon II	2.000.000	OB
	2	Eselon III	1.500.000	OB
	3	Eselon IV	1.100.000	OB
	4	Golongan IV	1.000.000	OB
	5	Golongan III	1.000.000	OB
	6	Golongan II	800.000	OB
	7	Golongan I	600.000	OB
	8	Guru	450.000	OB
-	9	Pengawas Sekolah	500.000	OB
п	Zon	a A		
	1	Camat	2.000.000	OB
	2	Sekcam	1.500.000	OB
	3	Eselon IV	1.100.000	OB
	4	Staf Gol IV dan Gol III	1.000.000	OB
	5	Staf Gol II	800.000	OB
	6	Staf Gol I	600.000	OB
	Zon	а В		
	1	Camat	2.100.000	OB
	2	Sekcam	1.600.000	OB
	3	Eselon IV	1.200.000	OB
	4	Staf Gol IV dan Gol III	1.100.000	OB
	5	Staf Gol II	900.000	OB
	6	Staf Gol I	700.000	OB
	Zon	a C		
	1	Camat	3.000.000	ОВ
	2	Sekcam	2.200.000	ОВ
	3	Eselon IV	1.800.000	OB
	4	Staf Gol IV dan Gol III	1.800.000	OB
	5	Staf Gol II	1.600.000	OB
	6	Staf Gol I	1.200.000	ОВ
ш		Lurah	1.250.000	ОВ

#### Keterangan:

- 1 OB = Orang Perbulan
- 2 Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja ditetapkan sendiri
- Zona A yang meliputi Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani dan Kecamatan Bathin III
- Zona B yang meliputi Kecamatan Pelepat,Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Sepenggal, Tanah Tumbuh, Jujuhan, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas dan Bathin II Pelayang
- 5 Zona C yang meliputi Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu, dan Limbur Lubuk Mengkuang

BUPATI BUNGO,